

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat terjadi adanya interaksi antara tiap individu dengan yang lainnya. Interaksi pergaulan masyarakat tersebut dapat menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan benturan dengan peraturan hukum. Salah satu contoh dari peristiwa tersebut adalah penyalahgunaan narkoba yang semakin merebak dan kondisi tersebut tentunya sangat mengkhawatirkan.<sup>1</sup>

Permasalahan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang telah menjadi isu serius yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, termasuk wilayah Kabupaten Sleman. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengancam kesehatan individu yang terlibat, tetapi juga merusak struktur sosial, ekonomi, dan politik suatu masyarakat. Masalah narkoba di Indonesia masih cukup tinggi dan kompleks. Sebagai ilustrasi Data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa dalam kurun waktu satu bulan, Desember tahun 2023 hingga Januari tahun 2024, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengungkap sejumlah kasus narkoba, psikotropika dan obat berbahaya yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Ada 2.464 kasus pada Desember tahun 2023, kemudian pada Januari tahun

---

<sup>1</sup> S H Lysa Angrayni and M A Yusliati, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkoba Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia*, Uwais Inspirasi Indonesia, 2018, hlm 54.

2024 kasus tersebut meningkat pesat sebesar 57% menjadi 3.874 kasus di seluruh Indonesia. tindak pidana narkoba dan psikotropika, merupakan perkara tindak pidana *extra ordinary crime* / luar biasa, sehingga penanganannya perlu dilakukan secara khusus dan didukung oleh sumber daya manusia, dana, sarana prasarana, kerja sama lintas sektoral antar instansi pemerintah terkait dan lembaga-lembaga non-pemerintah seperti lembaga swadaya masyarakat dan juga kerja sama di tingkat regional dan internasional dengan negara-negara lain.<sup>2</sup>

Kasus yang ada di dalam Kabupaten Sleman pun menunjukkan tren peningkatan yang signifikan terhadap kasus penggunaan narkoba. Seperti data yang dirilis oleh Bareskrim POLRI pada tahun 2021 total kasus penyalahgunaan narkoba 76 kasus yang terdiri dari 38 kasus narkoba, 12 kasus psikotropika, dan 26 kasus obat-obatan berbahaya lainnya. Sedangkan di tahun 2022 ada sebanyak 87 kasus penyalahgunaan pengguna narkoba terdiri dari 41 kasus narkoba, 41 kasus penggunaan psikotropika, dan 32 kasus obat-obatan berbahaya lainnya. Sedangkan sepanjang tahun 2023 lalu terdapat 150 kasus penyalahgunaan narkoba yang ada di wilayah Kabupaten Sleman dari 150 kasus tersebut ada sekitar 24 kasus penyalahgunaan penggunaan narkoba tersebut adalah mahasiswa. Kaitannya dengan negara Indonesia, sebagai negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran

---

<sup>2</sup> S H Lysa Angrayni and M A Yusliati, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkoba Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia*, Uwais Inspirasi Indonesia, 2018, hlm 46.

dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*)<sup>3</sup>.

Pada dasarnya, narkotika adalah zat yang dimanfaatkan dalam dunia kesehatan untuk berbagai tujuan tertentu. Namun, narkotika yang digunakan sebagai obat-obatan dalam bidang kesehatan harus diberikan secara hati-hati, terukur, dan menggunakan resep dokter. Hal ini disebabkan oleh kandungan zat dalam narkotika yang dapat menimbulkan efek berbahaya dan memiliki potensi adiktif yang tinggi. Oleh karena itu, dalam distribusi dan peredarannya, narkotika harus memenuhi persyaratan izin khusus dari otoritas yang berwenang<sup>4</sup>.

Penyalahgunaan narkotika berdampak serius pada kesehatan, sosial, dan ekonomi. Secara kesehatan, narkotika merusak organ tubuh seperti hati, jantung, dan otak, serta meningkatkan risiko penyakit menular seperti HIV/AIDS dan hepatitis. Pengguna narkoba juga rentan mengalami gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan psikosis. Secara sosial, penyalahgunaan narkotika bisa menyebabkan disintegrasi keluarga,

---

<sup>3</sup> Ali, A. (2008). Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum. *Kecana Prenada Media Group, Jakarta*, hlm 28.

<sup>4</sup> Nurrohmah, M., & Hufron, H. (2023). Tindak Pidana Peredaran Obat Keras Tanpa Resep Dokter. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, hlm 1493-1507.

menurunkan produktivitas, dan meningkatkan kriminalitas. Dari segi ekonomi, negara harus menanggung biaya besar untuk perawatan kesehatan, rehabilitasi, dan penegakan hukum. Penyalahgunaan narkoba juga menimbulkan ketergantungan yang sulit diatasi, dengan risiko gejala putus obat yang mendorong pengguna kembali mengonsumsi narkoba. Penggunaan jangka panjang dapat merusak sistem saraf pusat dan menyebabkan gangguan jiwa<sup>5</sup>.

Banyak faktor yang dapat membuat seseorang menjadi pecandu narkoba, termasuk ketidaktahuan, stres, mencari kesenangan, dan pengaruh pergaulan. Beberapa pengguna sadar akan dampak buruk narkoba dan berusaha sembuh melalui rehabilitasi, sementara yang lain terus menggunakannya. Jurnal Psikologi menyatakan bahwa penyalahgunaan dan ketergantungan narkoba melibatkan faktor biologis, psikologis, dan lingkungan. Faktor genetik dan lingkungan rumah awal dapat menciptakan predisposisi terhadap penyalahgunaan. Pada masa remaja dan dewasa, ekspektasi positif terhadap obat, tekanan sosial, dan kurangnya larangan budaya memengaruhi kecenderungan penyalahgunaan<sup>6</sup>.

Sebagaimana telah di singgung di muka, bahwa penyalahgunaan narkotika dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor individu meliputi stres,

---

<sup>5</sup> Made Ratih Pradnyantari, I Gusti Bagus Suryawan, and I Nyoman Sujana, 'Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika', *Jurnal Preferensi Hukum*, 2021, hlm 11–15.

<sup>6</sup> S J Mosavi Amiri and A Homayouni, 'P03-240-Psychological, Environmental or Physical Factors, Which Is the First Cause in Tendency to Addiction?', *European Psychiatry*, 25.S1 (2010), hlm 25.

tekanan hidup, rasa ingin tahu, dan pengaruh lingkungan sosial. Faktor keluarga seperti kurangnya pengawasan orang tua dan konflik dalam keluarga juga berkontribusi. Selain itu, faktor lingkungan seperti mudahnya akses terhadap narkoba, pengaruh teman sebaya, dan lingkungan sosial yang permisif terhadap penggunaan narkoba menjadi pemicu utama lainnya. Kurangnya pendidikan dan sosialisasi mengenai bahaya narkoba juga menjadi salah satu penyebab tingginya angka penyalahgunaan<sup>7</sup>.

Dalam kehidupan sehari-hari, dimasyarakat banyak ditemukan penggunaan narkoba tanpa izin yang diperoleh melalui perdagangan gelap. Seiring waktu, penggunaan narkoba semakin meningkat. Peningkatan tersebut dapat menimbulkan dampak buruk, terutama bagi generasi muda, dan menjadi permasalahan yang semakin mengkhawatirkan. Hal ini menyebabkan peningkatan kejahatan narkoba yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime*<sup>8</sup>.

Pemerintah perlu mengoptimalkan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan memperkuat sinergi antar pihak berwenang. Hal ini dapat dilakukan melalui program edukasi komprehensif yang melibatkan berbagai instansi terkait. Edukasi ini perlu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dengan fokus utama pada kelompok rentan

---

<sup>7</sup> Kurniawan Rahmadika, 'Penyalahgunaan Narkoba Pada Warga Binaan Di Rutan Klas IA Surakarta', in *Prosiding University Research Colloquium*, 2018, hlm 87–109.

<sup>8</sup> S H Muhammad Hatta, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia* Prenada Media, 2022, hlm 13.

seperti pelajar dan remaja. Selain edukasi, penegakan hukum yang tegas dan konsisten juga diperlukan. Razia mendadak di sekolah dan tempat-tempat rawan peredaran narkoba perlu dilakukan secara teratur dan terkoordinasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN). Analisis difokuskan pada implementasi kebijakan, dukungan dari pihak terkait, dan prosedur rehabilitasi bagi pengguna narkoba.<sup>9</sup>

Penelitian ini penting dilakukan karena tingginya tingkat penyalahgunaan narkotika di Indonesia, termasuk di wilayah hukum Narkotika Nasional Kabupaten Sleman, menunjukkan bahwa penanganan melalui pidana konvensional seperti pemenjaraan sering kali tidak efektif dalam mencegah residivis. Penerapan program rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan menawarkan pendekatan yang lebih humanis dan berfokus pada pemulihan, sehingga diharapkan mampu memutus siklus kecanduan dan mengurangi risiko pengulangan tindak pidana oleh pelaku. Dengan meneliti efektivitas penerapan program rehabilitasi, penelitian ini dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan kebijakan penanganan penyalahgunaan narkotika yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi aparat penegak hukum

---

<sup>9</sup> Yohanna Florensia Dian Wahyu, 'Strategi Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Kalangan Remaja Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Temanggung', *Journal of Politic and Government Studies*, 2022, hlm 86.

dan pemangku kebijakan untuk mengevaluasi dan mengoptimalkan program rehabilitasi yang ada, khususnya di wilayah Sleman.<sup>10</sup>

Banyak hal yang bisa dijadikan indikator keberhasilan efektivitas program rehabilitasi seperti *reintegrasi* sosial dan perubahan perilaku yang ditunjukkan oleh orang yang sudah mengalami proses program rehabilitasi. Namun, dari beberapa hal tersebut yang menjadi ukuran utama keberhasilan suatu hukuman program rehabilitasi adalah rendahnya tingkat residivis atau pengulangan tindak pidana oleh pelaku setelah menyelesaikan program rehabilitasi.<sup>11</sup>

Narapidana narkotika yang di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan terdiri dari pecandu atau pengguna narkotika, korban penyalahgunaan narkotika, pengedar narkotika, dan bandar narkotika. Pecandu atau pengguna narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan, baik secara fisik maupun psikis<sup>12</sup>.

Residivis atau orang yang melakukan pengulangan tindak pidana dalam kasus penyalahgunaan narkotika menjadi perhatian penting dalam

---

<sup>10</sup> Wafi Nur Muslihatun and Mina Yumei Santi, 'Antisipasi Remaja Terhadap Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Dalam Triad Kesehatan Reproduksi Remaja Di Sleman', *Jurnal Kebidanan Dan Keperawatan*, 2015, hlm 41–50.

<sup>11</sup> J J KASOGI SURYA FATTAH, 'Efektivitas Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial dalam Menekan Angka Residivis Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas lib Muara Sabak' Universitas Batanghari, 2022, hlm 27.

<sup>12</sup> Dollar Dollar and Khairul Riza, 'Penerapan Kualifikasi Penyalahguna , Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika Demi Mewujudkan Nilai Keadilan', 2022, hlm 13–21.

upaya penegakan hukum dan pemulihan pecandu. Residivis terjadi karna sering kali sistem pemidanaan berbasis pemenjaraan belum mampu menyentuh akar permasalahan ketergantungan narkotika yang bersifat medis, psikologis, dan sosial .Pengulangan tindak pidana oleh pelaku sering kali terjadi karena pendekatan pemenjaraan belum mampu menyelesaikan permasalahan ketergantungan narkotika secara menyeluruh.

Program rehabilitasi hadir sebagai solusi alternatif yang berfokus pada pemulihan kondisi medis, psikologis, dan sosial pecandu. Melalui pendekatan ini, rehabilitasi tidak hanya bertujuan untuk menghentikan penyalahgunaan narkotika tetapi juga mencegah pelaku kembali terjerumus dalam tindak pidana yang sama. Di Narkotika Nasional Kabupaten Sleman, penerapan pidana rehabilitasi diharapkan dapat mengurangi tingkat residivis dengan memberikan penanganan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, sehingga membantu pelaku untuk kembali ke kehidupan normal dan produktif di tengah masyarakat.

Sedangkan pengertian rehabilitasi adalah sebuah rangkaian kegiatan yang akan membantu seseorang atau individu yang mengalami atau memiliki kecenderungan mengalami ketidakmampuan untuk mencapai dan mempertahankan suatu fungsi yang optimal terhadap interaksi seseorang atau individu tersebut dengan lingkungannya.<sup>13</sup> Rehabilitasi medis menjadi langkah awal dalam proses pemulihan ini. Intervensi medis yang

---

<sup>13</sup> Thorsten Meyer and others, 'Towards a Conceptual Description of Rehabilitation as a Health Strategy.', *Journal of Rehabilitation Medicine*, 2011, hlm 69.

komprehensif, mulai dari diagnosis, pengobatan, hingga terapi berkelanjutan, membantu individu terbebas dari ketergantungan fisik dan psikologis terhadap narkoba.<sup>14</sup>

Namun, pemulihan terhadap penyalahgunaan Narkotika tak berhenti sampai, Rehabilitasi sosial adalah proses yang bertujuan untuk membantu individu yang telah menjalani rehabilitasi medis untuk kembali berfungsi secara normal dalam kehidupan sosial. Rehabilitasi sosial melibatkan berbagai intervensi yang dirancang untuk memulihkan hubungan sosial, meningkatkan keterampilan hidup, dan memperkuat kemampuan individu untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial mereka.<sup>15</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam perumusan masalah akan dilakukan peninjauan antara lain :

1. Sejauh mana efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi dalam menekan angka residivis penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman ?
2. Bagaimana efektivitas program rehabilitasi yang tersedia dalam memenuhi kebutuhan rehabilitasi secara menyeluruh bagi pelaku penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman?.

---

<sup>14</sup> Bastianto Nugroho and others, 'Penerapan Proses Rehabilitasi Pada Penyalahguna Narkotika Sebagai Upaya Pemulihan', *Jurnal Sosial Dan Keagamaan*, 2021, hlm 11.

<sup>15</sup>Raharni, R., Idaiani, S., & Prihatini, N. (2020). Kekambuhan pada Pasien Penyalahguna Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif (Napza) Pasca Rehabilitasi: Kebijakan dan Program Penanggulangan. *Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan*, 30(2), hlm 183-198.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan di lakukan penelitian terhadap masalah tersebut untuk :

1. Menganalisis tingkat efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi dalam menekan angka residivis penyalahgunaan narkotika diwilayah hukum Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman, berdasarkan analisis hukum dan data empiris.
2. Mengevaluasi sejauh mana efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi secara komprehensif bagi penyalahgunaan narkotika, serta kontribusinya terhadap penekanan angka residivis diwilayah hukum Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman.

### **D. Manfaat Penelitian**

Beberapa manfaat dari penelitian yang akan dilakukan antara lain :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum dan dapat memberikan manfaat secara efektif dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi dunia, agama, bangsa dan negara serta terlebih khusus bagi bidang hukum pidana.
  - b. Penelitian ini juga bisa menambah referensi yang ada di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia diharapkan dapat dimanfaatkan oleh kalangan akademis untuk dijadikan bahan kajian dan bahan bacaan lebih lanjut oleh mahasiswa

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dalam mengoptimalkan penerapan program rehabilitasi di lembaga yang terkait terhadap para penyalahguna narkoba.

### b. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis mengenai Efektivitas Penerapan Program Rehabilitasi sebagai Alternatif Pemidanaan terhadap Penyalahgunaan Narkoba di Narkotika Nasional Kabupaten Sleman.

### c. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan wacana kepada pembaca dalam mempelajari permasalahan yang sama dengan penelitian ini.

## E. Orisinalitas Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, penulis telah melakukan penelusuran melalui beberapa referensi seperti buku, Jurnal, hingga media elektronik, dan Penulis menyatakan pengadikakan bahwa penelitian yang berjudul “EFEKTIVITAS PENERAPAN PROGRAM REHABILITASI SEBAGAI ALTERNATIF PEMIDANAAN TERHADAP PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN SLEMAN (STUDI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SLEMAN)” merupakan karya penulis sendiri dan tidak ada unsur plagiarisme dari penelitian sebelumnya.

Berikut adalah beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh penulis terlebih dahulu sebagai pembanding dari penelitian ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Taufik Syafudin, dengan judul EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA USIA PELAJAR DI WILAYAH HUKUM POLRES MALANG. Rumusan masalah yang diangkat dari penelitian ini adalah Apakah telah berjalan secara efektif perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkotika pada usia pelajar di wilayah hukum Polres Malang. Temuan dari hasil penelitian ini adalah Bahwa pada upaya penerapan perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pelajar di wilayah hukum Polres Malang, dengan cara rehabilitasi pada tempat-tempat rehabilitasi, selain melakukan penegakan hukum<sup>16</sup>. pada ketentuan yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Permenkes No.50 tahun 2015 tentang petunjuk teknis Pelaksanaan Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Adapun perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah yaitu adalah penelitian terdahulu yang berjudul “EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA USIA PELAJAR DI

---

<sup>16</sup> M Rofi Wicaksono, Syahrudin Nawi, and Nasrullah Arsyad, 'Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kabupaten Pinrang', *Journal of Lex Theory (JLT)*, 2022, hlm 16–32.

WILAYAH HUKUM POLRES MALANG” penelitian ini memfokuskan pada perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkoba, khususnya pada kelompok usia pelajar. Fokus tersebut mengarah pada bagaimana upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini Polres Malang, untuk melindungi dan mencegah korban dari dampak penyalahgunaan narkoba yang lebih buruk. Kajian ini lebih menekankan aspek preventif dan perlindungan terhadap kelompok rentan seperti pelajar yang berpotensi menjadi korban penyalahgunaan narkoba.

Sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki fokus berbeda, yaitu pada efektivitas program rehabilitasi sebagai bagian dari upaya hukum yang diterapkan terhadap residivis yang kembali melakukan penyalahgunaan narkoba. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada implementasi program rehabilitasi sebagai bentuk pemidanaan alternatif untuk mengurangi angka residivis atau pengulangan tindak pidana oleh pelaku. Dengan menggunakan lokasi penelitian di Narkotika Nasional Kabupaten Sleman, kajian ini menelaah sejauh mana efektivitas rehabilitasi dalam mengatasi ketergantungan narkoba serta membantu pelaku untuk tidak kembali terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba setelah proses pemulihan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Farid Iskandar, dengan judul EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA TERHADAP KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK. Rumusan

masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana saat ini dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana yang sebaiknya dijatuhkan terhadap pengedar di masa yang akan datang. Temuan dari hasil penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan sistem pertanggungjawaban pidana pengedar terhadap korban penyalahgunaan narkoba hanya dikenakan sanksi pidana penjara dan denda belum mengatur sanksi lain terhadap para pengedar bagi korban. Selama ini kewenangan untuk menentukan dan menjatuhkan pidana penjara atau tindakan rehabilitasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang narkoba berada di tangan Hakim. Konsepsi pertanggungjawaban pidana pengedar terhadap korban penyalahgunaan narkoba diterapkan di masa yang akan datang, idealnya selain pidana penjara dan denda dijatuhkan kepada pengedar, juga dibebankan biaya rehabilitasi bagi korbannya, agar biaya rehabilitasi tidak lagi dibebankan kepada negara<sup>17</sup>.

Adapun perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah yaitu adalah penelitian terdahulu yang berjudul EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA TERHADAP KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK, Penelitian ini berfokus pada efektivitas sanksi pidana yang dijatuhkan kepada

---

<sup>17</sup> Farid Iskandar, 'Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pengedar Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba', *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2021, hlm 96–116.

anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika. Kajian ini menitikberatkan pada evaluasi penerapan sanksi pidana terhadap anak di bawah umur, baik dari segi kepatuhan terhadap hukum yang berlaku maupun dampaknya terhadap anak sebagai pelaku. Dengan demikian, penelitian ini lebih mengarah pada pendekatan represif dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak.

Sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki fokus berbeda, yaitu pada efektivitas rehabilitasi sebagai bentuk penanganan alternatif terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini berorientasi pada pemulihan dan pencegahan residivis, atau pengulangan tindak pidana, dengan melihat sejauh mana program rehabilitasi dapat membantu pelaku mengatasi ketergantungan narkotika. Melalui lokasi penelitian di Narkotika Nasional Kabupaten Sleman, kajian ini mengevaluasi implementasi rehabilitasi sebagai langkah yang lebih humanis dibandingkan pemenjaraan.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Penjatuhan pidana disertai rehabilitasi medis dan sosial**

Penjatuhan pidana disertai rehabilitasi medis dan sosial terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika merupakan pendekatan hukum yang bertujuan untuk tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga memulihkan kondisi mereka agar dapat kembali berfungsi dalam masyarakat. Landasan teori ini akan membahas konsep-konsep dasar, teori-teori yang relevan, dan

implementasi dari pendekatan tersebut untuk memberikan kerangka kerja yang kuat bagi penelitian ini<sup>18</sup>.

Pendekatan ini diharapkan mampu memutus mata rantai / lingkaran yang menyebabkan ketergantungan pada narkoba dengan menyediakan perawatan medis yang tepat untuk mengatasi efek fisik dari penggunaan narkoba, serta dukungan psikososial yang membantu pelaku mengatasi masalah emosional dan psikologis yang mungkin menjadi akar penyebab ketergantungan mereka. Dengan demikian, rehabilitasi medis dan sosial diintegrasikan sebagai bagian penting dari proses penegakan hukum yang lebih holistik dan manusiawi<sup>19</sup>.

Landasan teori ini akan membahas konsep-konsep dasar yang melandasi pendekatan tersebut, termasuk teori-teori tentang hukuman dan rehabilitasi yang relevan, serta implementasi praktis dari pendekatan ini dalam sistem hukum. Dengan mengeksplorasi berbagai teori dan penerapan praktisnya, landasan teori ini bertujuan untuk memberikan kerangka kerja yang kuat bagi penelitian ini, memastikan bahwa penjatuhan pidana yang disertai rehabilitasi medis dan sosial dapat dilihat sebagai solusi yang efektif dan berkelanjutan dalam penanganan penyalahgunaan narkoba. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana teori-teori ini dapat diterapkan secara

---

<sup>18</sup> Muhamad Chaidar, 'Analisis Makna Kewajiban Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu Narkoba Pendahuluan Penyalahgunaan Narkoba Adalah Masalah Yang Cukup Serius Tidak Hanya Di Indonesia Tetapi Juga Di Dunia Internasional . Masalah Ini Krusial Lantaran Narkoba Merupakan Oba', 2022, hlm 194–202.

<sup>19</sup> Husin, M. S., SH, M., & Davit Rahmadan, S. H. *Rehabilitasi VS Pemenuhan: Dilema Penegakan Hukum Terhadap Penyalahguna Narkoba Di Indonesia*. Penerbit Adab, hlm 146.

konkret dalam konteks hukum Indonesia, serta mengevaluasi efektivitas pendekatan ini berdasarkan data empiris dan studi kasus yang relevan<sup>20</sup>.

## **2. Teori Hukum Pidana**

Teori hukum pidana yang relevan dalam konteks ini adalah teori retributif, teori utilitarian, dan teori rehabilitatif. Ketiganya memberikan perspektif yang berbeda mengenai tujuan dan fungsi hukuman.

Teori retributif menekankan bahwa hukuman adalah balasan yang setimpal atas kejahatan yang dilakukan. Menurut Immanuel Kant dan Hegel, keadilan dicapai ketika pelaku kejahatan menerima hukuman yang setimpal dengan tindakannya. Dalam konteks penyalahgunaan narkoba, teori ini berargumen bahwa pelaku harus dihukum sesuai dengan tingkat kejahatan mereka untuk memastikan keadilan ditegakkan.

Teori utilitarian, yang dipopulerkan oleh Jeremy Bentham, menekankan pencegahan kejahatan sebagai tujuan utama hukuman. Hukuman yang dijatuhkan harus mampu mencegah pelaku dan orang lain dari melakukan kejahatan serupa di masa depan. Dalam kasus penyalahgunaan narkoba, pidana yang efektif harus mengurangi tingkat kejahatan narkoba dengan menciptakan efek jera.

Teori rehabilitatif berfokus pada pemulihan pelaku kejahatan agar mereka dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Hukuman bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk memperbaiki

---

<sup>20</sup> Husin, M. S., SH, M., & Davit Rahmadan, S. H. *Rehabilitasi VS Pemenuhan: Dilema Penegakan Hukum Terhadap Penyalahguna Narkoba Di Indonesia*. Penerbit Adab, hlm 222.

perilaku pelaku . Rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna narkotika adalah implementasi nyata dari teori ini, yang bertujuan untuk mengatasi akar masalah ketergantungan dan mendukung reintegrasi sosial.

### **3. Rehabilitasi medis dan sosial**

Rehabilitasi medis dan sosial merupakan dua komponen utama dalam penanganan penyalahgunaan narkotika. Keduanya saling melengkapi dalam upaya pemulihan individu dari ketergantungan narkotika.

Rehabilitasi medis mencakup detoksifikasi, terapi farmakologis, dan konseling psikologis. Detoksifikasi adalah langkah awal yang bertujuan untuk membersihkan tubuh dari zat narkotika di bawah pengawasan medis. Terapi farmakologis menggunakan obat-obatan untuk mengurangi gejala putus zat dan mengendalikan keinginan untuk menggunakan narkotika . Konseling psikologis membantu individu mengatasi masalah emosional dan psikologis yang terkait dengan ketergantungan mereka.

Rehabilitasi sosial bertujuan untuk membantu individu kembali berfungsi dalam masyarakat. Ini termasuk pelatihan keterampilan hidup, dukungan psikososial, dan reintegrasi sosial . Pelatihan keterampilan hidup membantu individu mengembangkan kemampuan yang diperlukan untuk menjalani kehidupan sehari-hari tanpa narkotika. Dukungan psikososial menyediakan lingkungan yang mendukung bagi pemulihan individu, sementara reintegrasi sosial membantu mereka kembali ke komunitas dan dunia kerja.

### **4. Efektivitas Penjatuhan Pidana dengan Rehabilitasi**

Efektivitas penjatuhan pidana yang disertai rehabilitasi medis dan sosial dapat diukur melalui beberapa indikator, termasuk tingkat kekambuhan, reintegrasi sosial, dan peningkatan kualitas hidup.

Salah satu indikator utama keberhasilan program rehabilitasi adalah rendahnya tingkat kekambuhan. Studi menunjukkan bahwa program rehabilitasi yang komprehensif dapat secara signifikan mengurangi tingkat kekambuhan di antara para pelaku penyalahgunaan narkoba . Program yang efektif menyediakan dukungan berkelanjutan dan strategi pencegahan kekambuhan, yang membantu individu tetap bebas dari narkoba setelah menyelesaikan rehabilitasi.

Keberhasilan rehabilitasi juga dapat diukur melalui kemampuan individu untuk berintegrasi kembali ke masyarakat. Program rehabilitasi yang baik membantu individu membangun kembali hubungan sosial, mendapatkan pekerjaan, dan berpartisipasi dalam aktivitas masyarakat . Reintegrasi sosial yang berhasil mengurangi risiko stigma dan diskriminasi, yang sering kali menjadi penghalang bagi pemulihan.

Peningkatan kualitas hidup individu setelah rehabilitasi merupakan indikator penting lainnya. Ini mencakup aspek kesehatan fisik dan mental, stabilitas emosional, dan kepuasan hidup secara keseluruhan. Penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi yang berhasil dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan individu, memungkinkan mereka untuk menjalani kehidupan yang lebih sehat dan produktif .

## **5. Kerangka Hukum di Indonesia**

Di Indonesia, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyediakan kerangka hukum yang komprehensif untuk penanganan pelaku penyalahgunaan narkotika. Undang-undang ini tidak hanya mengatur tentang penjatuhan pidana bagi para pelaku, tetapi juga mencakup ketentuan mengenai rehabilitasi medis dan sosial sebagai bagian integral dari sistem penanganan penyalahgunaan narkotika. Pendekatan ini mencerminkan upaya negara dalam menangani masalah narkotika secara lebih menyeluruh, dengan tidak hanya fokus pada pemberian hukuman, tetapi juga pada pemulihan dan reintegrasi sosial para pelaku.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mencakup berbagai aspek mulai dari pencegahan, penegakan hukum, hingga rehabilitasi dan pemulihan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika tidak hanya dihukum tetapi juga diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali berfungsi secara normal dalam masyarakat. Rehabilitasi medis, yang mencakup perawatan untuk mengatasi ketergantungan fisik pada narkotika, dan rehabilitasi sosial, yang membantu individu tersebut berintegrasi kembali ke dalam masyarakat, merupakan bagian dari strategi komprehensif yang diamanatkan oleh undang-undang ini.

Dengan adanya undang-undang ini, Indonesia menegaskan komitmennya untuk tidak hanya menangani masalah narkotika dari sisi hukum tetapi juga dari sisi kesehatan dan sosial. Pendekatan holistik ini diharapkan dapat menekan angka kekambuhan dan membantu para pelaku

untuk menjalani kehidupan yang lebih sehat dan produktif setelah menjalani proses hukum. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur tentang peran serta keluarga, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait dalam proses rehabilitasi, menekankan pentingnya kerja sama antara berbagai pihak untuk mencapai hasil yang maksimal dalam penanganan penyalahgunaan narkoba.

Implementasi dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ini juga menunjukkan adanya upaya serius dari pemerintah untuk membangun sistem penanganan narkoba yang lebih manusiawi dan efektif. Melalui berbagai program rehabilitasi yang didukung oleh kebijakan ini, diharapkan para pelaku penyalahgunaan narkoba dapat menerima penanganan yang tepat dan proporsional sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga proses pemulihan dapat berjalan dengan baik dan risiko terjadinya pelanggaran hukum serupa di masa depan dapat diminimalkan.

## **G. Definisi Operasional**

Judul penulisan skripsi ini adalah “Efektivitas Penerapan Program Rehabilitasi Dalam Mengurangi Residivis Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Sleman (Studi Banding Badan Narkoba Nasional Kabupaten Sleman)”. Terdapat beberapa penjelasan untuk memperjelas apa yang akan diteliti dalam penelitian ini, antara lain :

### **1. Efektivitas**

Efektivitas dalam konteks penelitian ini didefinisikan sebagai sejauh mana penjatuhan pidana yang disertai rehabilitasi medis dan sosial

mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Tujuan-tujuan tersebut mencakup pengurangan tingkat kekambuhan (*relapse*), peningkatan kualitas hidup pelaku, serta keberhasilan reintegrasi sosial dan ekonomi mereka. Efektivitas program rehabilitasi dapat diukur melalui indikator tingkat residivis. berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Narkotika Nasional(BNN) Kabupaten Sleman, dalam rentan waktu 3 tahun, yaitu dari tahun 2021 hingga 2023, tercatat 22% dari 54 klien yang sudah menjalani proses rehabilitasi diketahui kembali melakukan penyalahgunaan narkotika atau residivis. sedangkan, angka 20%-30 % itu sudah pandang serius.

## 2. Penjatuhan pidana

Penjatuhan pidana dalam penelitian ini merujuk pada pemberian hukuman yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hukuman pidana ini bertujuan untuk memberikan efek jera serta memaksa pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

## 3. Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi medis merujuk pada serangkaian intervensi medis yang dirancang untuk membantu pelaku penyalahgunaan narkotika mengatasi ketergantungan fisik dan psikis terhadap narkotika. Keberhasilan rehabilitasi medis diukur melalui peningkatan

kesehatan fisik dan mental pelaku, serta kemampuan mereka untuk menghindari penggunaan narkoba dalam jangka panjang.

Rehabilitasi sosial bertujuan untuk membantu pelaku penyalahgunaan narkoba berintegrasi kembali ke dalam masyarakat. Keberhasilan rehabilitasi sosial diukur melalui indikator-indikator seperti stabilitas pekerjaan, kualitas hubungan sosial, dan partisipasi dalam kegiatan masyarakat.

4. Pelaku penyalahgunaan narkoba dalam konteks penelitian ini adalah individu yang telah terbukti secara hukum melakukan penyalahgunaan narkoba dan sedang menjalani proses hukum dan rehabilitasi. Kriteria untuk mengidentifikasi pelaku penyalahgunaan narkoba meliputi yang pertama Jenis Pelanggaran dimana seberapa banyak Jenis dan jumlah narkoba yang disalahgunakan, serta cara dan frekuensi penggunaannya. Kemudian yang kedua Status Hukum dimana Status hukum pelaku berdasarkan keputusan pengadilan, termasuk jenis dan lama hukuman yang dijatuhkan. Dan yang ketiga Kondisi Kesehatan fisik dan mental pelaku pada saat memulai dan selama menjalani program rehabilitasi.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Pada penulisan penelitian yang “Efektifitas Penerapan Program Rehabilitasi Dalam Mengurangi Residivis Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Sleman (Studi Banding Badan Narkoba

Nasional Kabupaten Sleman) tersebut, penulis akan menggunakan metode penelitian empiris. Metode tersebut akan memungkinkan penulis untuk memperoleh data langsung dari lapangan melalui observasi, wawancara dengan para pihak terkait, serta pengumpulan dokumen resmi yang relevan. Dengan pendekatan sosiologis, penulis dapat menganalisis secara rinci bagaimana penerapan program rehabilitasi mempengaruhi proses penyembuhan pengguna narkoba di wilayah hukum Narkoba Nasional Kabupaten Sleman. Pendekatan ini juga memungkinkan penulis untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mendukung atau menghambat keberhasilan program rehabilitasi, sehingga dapat memberikan rekomendasi berbasis bukti untuk perbaikan kebijakan dan praktik rehabilitasi di masa depan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, Pendekatan tersebut memungkinkan penulis untuk mengumpulkan data primer melalui metode seperti wawancara mendalam dengan pihak terkait, observasi langsung, dan studi dokumen resmi. Dengan menggunakan penelitian empiris, penulis akan memperoleh wawasan langsung mengenai bagaimana program rehabilitasi dijalankan dan dampaknya terhadap proses penyembuhan pengguna narkoba. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam dan faktual mengenai

efektivitas program rehabilitasi di lingkungan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman, sehingga hasil penelitian penulis dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan kebijakan hukum terkait rehabilitasi narkoba di Indonesia.

### 3. Sumber Data Penelitian

Adapun jenis data dalam penelitian dibagi kepada 2 (dua) kategori yaitu, data primer, data sekunder. Penjelasan mengenai jenis data tersebut sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengumpulkan sumber data primer langsung dari lapangan. Data ini akan diperoleh melalui wawancara mendalam dengan mantan pengguna narkoba, keluarga, petugas rehabilitasi, dan aparat penegak hukum, seperti hakim, jaksa, dan petugas rehabilitasi di Narkotika Nasional Kabupaten Sleman. Selain itu, penulis akan melakukan observasi langsung terhadap proses rehabilitasi di pusat-pusat rehabilitasi terkait untuk memahami dinamika dan efektivitas program tersebut.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang  
Narkotika

- b) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Narkotika
- c) Buku dan literatur yang membahas mengenai hukum pidana yang terkait tindak pidana narkotika

#### 4. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh akan diorganisir secara sistematis, baik data yang berasal dari wawancara maupun studi terhadap sumber data sekunder. Selanjutnya, data tersebut akan disajikan dalam bentuk deskriptif dan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Dalam hal ini, data yang berupa penjelasan teori dan pendapat dari para ahli hukum akan diuraikan secara deskriptif dan dianalisis secara mendalam dengan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan yang relevan dengan pertanyaan penelitian.

#### **I. Kerangka Skripsi**

Secara garis besar penulisan skripsi terdiri dari 4 (empat) BAB, untuk memudahkan pembahasan dalam penulisan, penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut :

**BAB I** : Bab ini merupakan Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Tinjauan Pustaka, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Kerangka Skripsi.

BAB II : Bab ini merupakan Tinjauan Umum yang berisi Penerapan Program Rehabilitasi sebagai Alternatif Pemidanaan terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Narkotika Nasional Kabupaten Sleman.

BAB III : Bab ini berisi jawaban-jawaban untuk pertanyaan dalam rumusan masalah. selain itu Bab III juga memuat Hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai Efektivitas Penerapan Program Rehabilitasi Dalam Mengurangi Residivis Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Sleman (Studi Badan Markotika Nasional Kabupaten Sleman) Serta kendala yang dihadapi dan upaya penyelesaiannya.

BAB IV :Bab ini berisikan penutup yang di mana memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan sebagai bentuk rangkuman atas jawaban dari rumusan masalah. Sedangkan Saran sebagai bentuk acuan bagi Pembaca yang hendak melanjutkan atau menyempurnakan penelitian ini kedepannya.